



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 1222/KS.01.03/8/2015

NOMOR : 7144/HK.230/L/8/2015

TENTANG

PENYEDIAAN AKSES INTERNET DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kalamullah Ramli : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Banun Harpini : Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Pertanian, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan kepada Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 04/MoU/RC.110/6/2012 dan Nomor: 346/M.KOMINFO/6/2012 tentang Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informasi Sektor Pertanian, yang ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2012.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Akses Internet dalam Rangka Mendukung Pelayanan Karantina Pertanian, untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan percepatan penyediaan akses Internet secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan karantina guna mendukung pembangunan pertanian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
- d. penyediaan dan pemanfaatan akses Internet.

Pasal 3

Tugas PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas:
 - a. menyediakan akses Internet sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran; dan
 - b. memberikan dukungan teknis untuk layanan akses Internet.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyediakan data dan lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Wilayah Kerja (Wilker) lingkup Badan Karantina Pertanian di daerah;
 - b. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana telekomunikasi/TIK berupa perangkat komputer dan kelengkapannya; dan
 - c. melakukan pendampingan pada UPT Badan Karantina Pertanian di daerah dalam pemanfaatan akses Internet.

Pasal 4

Pelaksanaan

PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan fungsi, tugas, dan kebutuhan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainnya.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, begitu juga saat berakhirnya keadaan kahar, yang disertai bukti-bukti dari pihak atau instansi berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan oleh pihak yang mengalami keadaan kahar dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
- (5) Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan kahar akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Pemberitahuan/korespondensi

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimile, dan/atau surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

1. Direktorat Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gedung Utama Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110.
Telepon : (021) 34830708
Faks. : (021) 34830708

2. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Wisma Kodel, Jalan HR. Rasuda Said Kav.B4, Jakarta Selatan 12910.

Telepon : (021) 31936590

Faks. : (021) 31935916, 31327516

PIHAK KEDUA:

Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550.

Telepon : (021) 7816480

Faks. : (021) 7816481

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

KALAMULLAH RAMLI

PIHAK KEDUA,

BANUN HARPINI